



PUTUSAN

Nomor : 1118/Pid.B/2017/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASEP HERDIWAN Alias APEP Bin IKUN.**
Tempat Lahir : Bandung
Umur atau tanggal lahir : 30 Tahun / 8 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Cicara RT.02 RW.03 Desa Cikasungka
Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : -

Telah ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan Penahan :

1. Penangkapan oleh Penyidik, tanggal 29 September 2017.
2. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 30 September 2017 s/d tanggal 19 Oktober 2017.
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2017 s/d tanggal 28 Nopember 2017.
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2017 s/d tanggal 17 Desember 2017.
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2017 s/d tanggal 4 Januari 2018.
6. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2018 s/d tanggal 5 Maret 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dan Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pula Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan No. Reg. Perk : PDM – 547/CIMAH/11/2017 tertanggal 25

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor : 1118/Pid.B/2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP HERDIAWAN Alias APEP Bin IKUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASEP HERDIAWAN Alias APEP Bin IKUN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : D-2036-VBS No. Rangka : MH1JFFM21EK566388, No. Mesin : JFM2E1572653 An. STNK TAOPIK JULISTIAWAN.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ILHAM FIRMANSYAH.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1Z tanpa plat nomor warna hitam putih No. Rangka : MH34NS2144KO5605, No. Mesin : 4WH 723436.

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok ± 30 cm dengan gagang dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Terdakwa seringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **ASEP HERDIAWAN Alias APEP Bin IKUN** bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **saksi RUDI YANA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di Kp Cilame Rt.01 Rw.04 Desa Mandalawangi Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, telah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan**

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor : 1118/Pid.B/2017/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan RUDI YANA berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha F1 ZR dengan maksud untuk melakukan pencurian, selanjutnya ketika melintas di Kp Cilame Rt.01 Rw.04 Desa Mandalawangi Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung terdakwa melihat saksi ILHAM FIRMANSYAH dan saksi YUSUF SUPRIMAN mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol : D-2036-VBS, selanjutnya terdakwa mendahului kendaraan tersebut dan berhenti di depan kendaraan korban yang selanjutnya terdakwa dan saksi RUDI YANA langsung menghampiri korban sambil saksi RUDI YANA membawa senjata tajam berupa golok yang dipegang ditangannya, setelah itu saksi RUDI YANA menuduh bahwa saksi YUSUF suka mengajak pacar dari saksi RUDIYANA dan selanjutnya saksi RUDI YANA langsung membacok saksi ILHAM FIRMANSYAH dengan menggunakan golok yang dibawanya tersebut ke arah bagian muka depan sebanyak 1 kali, kemudian saksi ILHAM FIRMANSYAH yang dalam kondisi berlumuran darah berusaha lari untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motor miliknya yang kunci kontaknya masih tergantung, lalu saksi YUSUP SUPIRMAN yang merasa ketakutan ikut melarikan diri namun pada saat itu terdakwa menarik pakaian saksi YUSUF SUPIRMAN dan langsung melakukan pemukulan ke bagian punggung dengan menggunakan kepala tangan dan akhirnya saksi YUSUP SUPIRMAN ikut lari dan meninggalkan kendaraan tersebut, selanjutnya saksi RUDI YANA langsung mengambil kendaraan Honda Beat Nopol : D-2036-VBS milik saksi ILHAM FIRMANSYAH yang kemudian saksi RUDI YANA menyuruh terdakwa untuk ikut naik ke kendaraan tersebut dan langsung melarikan diri sedangkan sepeda motor Yamaha F1 ZR oleh terdakwa dan saksi RUDI YANA ditinggalkan di tempat kejadian, selanjutnya saksi RUDI YANA menitipkan 1 (satu) bilah golok miliknya tersebut kepada terdakwa untuk disimpan di rumah sedangkan sepeda motor hasil curianya dibawa oleh saksi RUDI YANA yang akhirnya beberapa hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Nagreg untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi RUDI YANA tersebut saksi ILHAM FIRMANSYAH mengalami luka-luka yang mana berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Cicalengka Nomor : 445.92/RM/02/VER/VIII/2017 tanggal 05 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor : 1118/Pid.B/2017/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Luqman Hasan dengan kesimpulan pada pemeriksaan laki-laki berusia delapan belas tahun ini ditemukan garis miring patah pada tengkorak depan, luka robek pada kepala depan, luka lecet pada siku kiri dan pinggang kiri akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian sementara waktu.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ILHAM FIRMANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RIZKI ANGGA SAPUTRA Bin ADE KOMARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa diketahui telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 19.30 Wib di Kampung Tegallame RT.01 RW.04 Desa Mandalawangi Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang diduga dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. Emul.
- Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut adalah adik saksi sendiri yaitu Sdr. Ilham Firmansyah dan Sdr. Yusup Supirman.
- Bahwa diketahui terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. D-2036-VBS warna hitam tahun 2014 No. Rangka : MH1JFM21OEK566388, No. Mesin : JFM2E1572653 atas nama STNK TAOFIK JULISTIAWAN Alamat Kp. Bojong RT.03 RW.10 Desa Mandalawangi Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.
- Bahwa kendaraan tersebut meupakan milik Sdr. Ilham Firmansyah.
- Bahwa diketahui dari pengakuan korban pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa lakukan dengan cara Sdr. Emul terlebih dahulu melakukan pemukulan dengan cara membacokkan sebilah senjata tajam jenis golok kepada Sdr. Ilham Firmansyah hingga mengenai kepala atas bagian depan,

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor : 1118/Pid.B/2017/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yusup Supirman dengan menggunakan kepala tangan mengenai punggung saksi, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Emul membawa sepeda motor milik Sdr. Ilham Firmansyah.

- Bahwa yang saksi lihat luka yang dialami oleh Sdr. Ilham Firmansyah akibat perbuatan terdakwa tersebut pada muka bagian pelipis sebelah kiri sangat parah dan saksi lihat di rumah sakit luka sobek tersebut sangat dalam sampai 10 (sepuluh) jahitan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Sdr. Ilham Firmansyah mengalami luka sobek pada kepala bagian depan diatas mata sebelah kiri akibat bacokan sebilah senjata tajam jenis golok dan mengalami kerugian materil sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

2. YUSUP SUPIRMAN Bin SANDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa diketahui telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 19.30 Wib di Kampung Tegallame RT.01 RW.04 Desa Mandalawangi Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang diduga dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. Emul.
- Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut adalah saksi sendiri dan Sdr. Ilham Firmansyah.
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. D-2036-VBS warna hitam tahun 2014 No. Rangka : MH1JFM21OEK566388, No. Mesin : JFM2E1572653 atas nama STNK TAOFIK JULISTIAWAN Alamat Kp. Bojong RT.03 RW.10 Desa Mandalawangi Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.
- Bahwa kendaraan tersebut meupakan milik Sdr. Ilham Firmansyah.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa lakukan dengan cara Sdr. Emul terlebih dahulu melakukan pemukulan dengan cara membacokkan sebilah senjata tajam jenis golok kepada Sdr. Ilham Firmansyah hingga mengenai kepala atas bagian depan, dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kepala tangan mengenai punggung

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor : 1118/Pid.B/2017/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Emul membawa sepeda motor milik Sdr. Ilham Firmansyah.

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Sdr. Emul karena masih teman saksi, sedangkan kepada terdakwa saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan para pelaku melakukan perbuatan tersebut, dan sebelumnya antara saksi dan para pelaku tidak mempunyai permasalahan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi hanya mengalami rasa sakit pada bagian punggung yang dipukul, sedangkan Sdr. Ilham Firmansyah mengalami luka sobek pada kepala bagian depan diatas mata sebelah kiri akibat bacokan sebilah senjata tajam jenis golok.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

3. ILHAM FIRMANSYAH Bin ADE KOMARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 19.30 Wib di Kampung Tegallame RT.01 RW.04 Desa Mandalawangi Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang diduga dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. Emul.
- Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut adalah saksi sendiri dan Sdr. Yusup Supirman.
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. D-2036-VBS warna hitam tahun 2014 No. Rangka : MH1JFM21OEK566388, No. Mesin : JFM2E1572653 atas nama STNK TAOFIK JULISTIAWAN Alamat Kp. Bojong RT.03 RW.10 Desa Mandalawangi Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.
- Bahwa kendaraan tersebut meupakan milik saksi sendiri.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa lakukan dengan cara Sdr. Emul terlebih dahulu melakukan pemukulan dengan cara membacokkan sebilah senjata tajam jenis golok kepada saksi hingga mengenai kepala atas bagian depan, dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yusup Supirman dengan menggunakan kepala tangan mengenai punggung Sdr. Yusup Supirman, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Emul membawa sepeda motor milik saksi.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor : 1118/Pid.B/2017/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu dengan Sdr. Emul, sedangkan kepada terdakwa saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan para pelaku melakukan perbuatan tersebut, dan sebelumnya antara saksi dan para pelaku tidak mempunyai permasalahan, namun pada saat itu Sdr. Emul berkata kepada saksi dan Sdr. Yusup Supirman yang sedang berkendara motor "sia anjing, naon melong, ngajak gelut ?" namun pada saat itu kami diam saja akan tetapi para terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka sobek pada kepala bagian depan diatas mata sebelah kiri akibat bacokan sebilah senjata tajam jenis golok sehingga harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Cicalengka dan mendapatkan 10 (sepuluh) jahitan pada luka sobek tersebut, dan pada saat itu saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari, selain itu saksi juga mengalami kerugian materil sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

4. RUDI YANA Alias EMUL Bin ADE ENDANG S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi dan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 19.30 Wib di Kampung Tegallame RT.01 RW.04 Desa Mandalawangi Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut saksi bertugas sebagai eksekutor sedangkan terdakwa bertugas membantu memukul teman korban untuk memperlancar perbuatan dan senjata tajam jenis golok pun yang sebelumnya terdakwa bawa dan disimpan di rumah terdakwa.
- Bahwa senjata tajam jenis golok tersebut merupakan milik saksi, yang saksi persiapkan dari rumah sebelumnya.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan dengan cara saksi terlebih dahulu melakukan pemukulan dengan cara membacokkan sebilah senjata tajam jenis golok kepada Sdr. Ilham Firmansyah hingga mengenai

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor : 1118/Pid.B/2017/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala atas bagian depan, dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yusup Supirman dengan menggunakan kepalan tangan mengenai punggung Sdr. Yusup Supirman, kemudian terdakwa bersama dengan saksi membawa sepeda motor milik Sdr. Ilham Firmansyah.

- Bahwa saksi membawa golok untuk berjaga-jaga.
- Bahwa pada saat saksi melakukan perbuatan tersebut saksi dan terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha F1 ZR, namun pada saat kejadian saksi membawa sepeda motor korban sedangkan sepeda motor Yamaha F1 ZR saksi tinggalkan ditempat kejadian karena saksi terburu-buru takut masyarakat setempat datang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

5. FEBBY RINALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi selaku anggota kepolisian yang telah menangkap terdakwa bersama Sdr. Emul dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 19.30 Wib di Kampung Tegallame RT.01 RW.04 Desa Mandalawangi Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi menangkap Sdr. Emul pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 14.00 Wib di Pasir Kaliki pada saat berteduh di parkir KFC Kodya Bandung, setelah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi dan rekan saksi serta terdakwa langsung berangkat menuju rumah terdakwa di daerah Cikuncung.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya ada pada tangan terdakwa karena sedang dipakai, dan sebilah golok pun ada di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

6. HENDRI HAMZAH Bin OHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor : 1118/Pid.B/2017/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku anggota kepolisian yang telah menangkap terdakwa bersama Sdr. Emul dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 19.30 Wib di Kampung Tegallame RT.01 RW.04 Desa Mandalawangi Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi menangkap Sdr. Emul pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 14.00 Wib di Pasir Kaliki pada saat berteduh di parkir KFC Kodya Bandung, setelah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi dan rekan saksi serta terdakwa langsung berangkat menuju rumah terdakwa di daerah Cikancung.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya ada pada tangan terdakwa karena sedang dipakai, dan sebilah golok pun ada di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan / menghadirkan saksi a de charge (yang meringankan terdakwa) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan terdakwa yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa dan Sdr. Emul pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 19.30 Wib di Kampung Tegallame RT.01 RW.04 Desa Mandalawangi Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung telah melakukan pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Sdr. Emul saja.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Emul terlebih dahulu melakukan pemukulan dengan cara membacokkan sebilah senjata tajam jenis golok kepada Sdr. Ilham Firmansyah hingga mengenai kepala atas bagian depan, dan Sdr. Emul melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yusup Supirman dengan menggunakan kepala tangan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor : 1118/Pid.B/2017/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai punggung Sdr. Yusup Supirman, kemudian Sdr. Emul bersama dengan terdakwa membawa sepeda motor milik Sdr. Ilham Firmansyah.

- Bahwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa berperan memukul teman korban supaya tidak ada daya dan upaya untuk melawan terdakwa.
- Bahwa yang mengambil kendaraan milik korban adalah Sdr. Emul, dan pada saat setelah kejadian Sdr. Emul menurunkan terdakwa di rumah teman terdakwa karena akan membawa sepeda motor milik terdakwa dan setelah itu terdakwa tidak bertemu lagi dengan Sdr. Emul.
- Bahwa benar senjata tajam jenis golok yang dipakai untuk membacok korban oleh Sdr. Emul ditiptkan di rumah terdakwa.
- Bahwa perbuatan tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : D-2036-VBS No. Rangka : MH1JFFM21EK566388, No. Mesin : JFM2E1572653 An. STNK TAOPIK JULISTIAWAN.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1Z tanpa plat nomor warna hitam putih No. Rangka : MH34NS2144KO5605, No. Mesin : 4WH 723436.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok \pm 30 cm dengan gagang dari kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa **ASEP HERDIAWAN Alias APEP Bin IKUN** bersama-sama dengan **saksi RUDI YANA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Kampung Cilame RT.01 RW.04 Desa Mandalawangi Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor : 1118/Pid.B/2017/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan RUDI YANA berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha F1 ZR dengan maksud untuk melakukan pencurian.
- Bahwa benar selanjutnya ketika melintas di Kampung Cilame RT.01 RW.04 Desa Mandalawangi Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung terdakwa melihat saksi ILHAM FIRMANSYAH dan saksi YUSUF SUPRIMAN mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol : D-2036-VBS, selanjutnya terdakwa mendahului kendaraan tersebut dan berhenti di depan kendaraan korban yang selanjutnya terdakwa dan saksi RUDI YANA langsung menghampiri korban sambil saksi RUDI YANA membawa senjata tajam berupa golok yang dipegang ditangannya.
- Bahwa benar setelah itu saksi RUDI YANA menuduh bahwa saksi YUSUF suka mengajak pacar dari saksi RUDIYANA dan selanjutnya saksi RUDI YANA langsung membacok saksi ILHAM FIRMANSYAH dengan menggunakan golok yang dibawanya tersebut ke arah bagian muka depan sebanyak 1 kali, kemudian saksi ILHAM FIRMANSYAH yang dalam kondisi berlumuran darah berusaha lari untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motor miliknya yang kunci kontaknya masih tergantung.
- Bahwa benar saksi YUSUP SUPIRMAN yang merasa ketakutan ikut melarikan diri namun pada saat itu terdakwa menarik pakaian saksi YUSUF SUPIRMAN dan langsung melakukan pemukulan ke bagian punggung dengan menggunakan kepalan tangan dan akhirnya saksi YUSUP SUPIRMAN ikut lari dan meninggalkan kendaraan tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saksi RUDI YANA langsung mengambil kendaraan Honda Beat Nopol : D-2036-VBS milik saksi ILHAM FIRMANSYAH yang kemudian saksi RUDI YANA menyuruh terdakwa untuk ikut naik ke kendaraan tersebut dan langsung melarikan diri sedangkan sepeda motor Yamaha F1 ZR oleh terdakwa dan saksi RUDI YANA ditinggalkan di tempat kejadian.
- Bahwa benar selanjutnya saksi RUDI YANA menitipkan 1 (satu) bilah golok miliknya tersebut kepada terdakwa untuk disimpan di rumah sedangkan sepeda motor hasil curiannya dibawa oleh saksi RUDI YANA yang akhirnya beberapa hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Nagreg untuk proses lebih lanjut.

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor : 1118/Pid.B/2017/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi RUDI YANA tersebut saksi ILHAM FIRMANSYAH mengalami luka-luka yang mana berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Cicalengka Nomor : 445.92/RM/02/VER/VIII/2017 tanggal 05 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Luqman Hasan dengan kesimpulan pada pemeriksaan laki-laki berusia delapan belas tahun ini ditemukan garis miring patah pada tengkorak depan, luka robek pada kepala depan, luka lecet pada siku kiri dan pinggang kiri akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian sementara waktu.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ILHAM FIRMANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, dan Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan ;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa Asep Herdiawan Alias Apep Bin Ikun, sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor : 1118/Pid.B/2017/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dimana aktifitas serta perbuatan terdakwa telah jelas terungkap dalam fakta-fakta persidangan, diawal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh terdakwa identitas tersebut dibenarkannya.

Bahwa terdakwa Asep Herdiawan Alias Apep Bin Ikun terbukti pula dalam persidangan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan mengerti pula atas dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa adalah orang yang tidak cacat jiwanya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana.

Dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : D-2036-VBS milik korban saksi ILHAM FIRMANSYA, yang mana pada saat mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu saksi ILHAM FIRMANSYAH ;

Dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "*Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara saksi RUDI YANA membacok saksi ILHAM FIRMANSYAH dengan menggunakan golok yang dibawanya tersebut ke arah bagian muka depan sebanyak 1 kali, kemudian saksi ILHAM FIRMANSYAH yang dalam kondisi berlumuran darah

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor : 1118/Pid.B/2017/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha lari untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motor miliknya yang kunci kontaknya masih tergantung, lalu saksi YUSUP SUPIRMAN yang merasa ketakutan ikut melarikan diri namun pada saat itu terdakwa menarik pakaian saksi YUSUF SUPIRMAN dan langsung melakukan pemukulan ke bagian punggung dengan menggunakan kepalan tangan dan akhirnya saksi YUSUP SUPIRMAN ikut lari dan meninggalkan kendaraan tersebut, selanjutnya saksi RUDI YANA langsung mengambil kendaraan Honda Beat Nopol : D-2036-VBS milik saksi ILHAM FIRMANSYAH yang kemudian saksi RUDI YANA menyuruh terdakwa untuk ikut naik ke kendaraan tersebut dan langsung melarikan diri sedangkan sepeda motor Yamaha F1 ZR oleh terdakwa dan saksi RUDI YANA ditinggalkan di tempat kejadian, selanjutnya saksi RUDI YANA menitipkan 1 (satu) bilah golok miliknya tersebut kepada terdakwa untuk disimpan di rumah sedangkan sepeda motor hasil curiannya dibawa oleh saksi RUDI YANA yang akhirnya beberapa hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Nagreg untuk proses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari yaitu pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di jalan umum tepatnya Kp Cilame Rt.01 Rw.04 Desa Mandalawangi Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung ;

Dengan demikian unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor : 1118/Pid.B/2017/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang yaitu antara terdakwa ASEP HERDIAWAN Alias APEP Bin IKUN bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi RUDI YANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-1, dan Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum diambil alih oleh Pengadilan atas hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Ilham Firmansyah ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka bagi para korban ;

Hal-Hal yang meringankan :

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor : 1118/Pid.B/2017/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-1, dan Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Herdiawan Alias Apep Bin Ikun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : D-2036-VBS No. Rangka : MH1JFFM21EK566388, No. Mesin : JFM2E1572653 An. STNK TAOPIK JULISTIAWAN.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ILHAM FIRMANSYAH.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1Z tanpa plat nomor warna hitam putih No. Rangka : MH34NS2144KO5605, No. Mesin : 4WH 723436.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok ± 30 cm dengan gagang dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada hari : Senin tanggal 29 Januari

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor : 1118/Pid.B/2017/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, oleh kami : **Wiyono, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ojo Sumarna, SH.,MH.** dan **Yose Ana Roslinda, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **1 Februari 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rahayu Apriliyanti, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung, dihadapan terdakwa serta dihadiri oleh **Arif Budiman, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung :-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Ojo Sumarna, SH.

Wiyono, SH.

Panitera Pengganti

2. Yose Ana Roslinda, SH.,MH.

Rahayu Apriliyanti, SH.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor : 1118/Pid.B/2017/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)